



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN  
BARANG/ JASA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan, TPK ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
32. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
34. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

- Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
  36. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 3);
  37. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 5);
  38. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG/ JASA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/ Jasa Tingkat Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil seperti dalam lampiran;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah :
- a. melaksanakan swakelola;
  - b. menyusun dokumen Pengadaan, terdiri atas :
    - 1) rencana Pengadaan;
    - 2) membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RABP);
    - 3) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);

- 4) khusus pekerjaan kontruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- c. melaksanakan proses Pengadaan;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
  - f. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kalurahan Wirokerten

Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2022



LURAH WIROKERTEN,  
TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan LURAH ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Banguntapan;
3. Ketua BAMUSKAL Kalurahan Wirokerten;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN  
BARANG/ JASA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA	ARIF KURNIAWAN NUGROHO	KEPUH KULON RT 03
2.	SEKRETARIS	SABELLA MEGARANI	GLONDONG RT 05
3.	ANGGOTA	SEPTI WIDYANINGSIH	GLONDONG RT 03
4.	ANGGOTA	SETIAWAN	BOTOKENCENG RT 01
5.	ANGGOTA	ANGGIT HASTOMO	WIROKERTEN RT 01



LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM